



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan pimpinan, pejabat dan staf pelaksana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dan berdasarkan Surat Tugas Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 1/SDM.05.1/ST/9505/2026 tanggal 01 Januari 2026 tentang Penempatan Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian pada Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah pada saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengatur KPU Kabupaten/Kota melaksanakan program Badan Koordinasi Kehumasan;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tertutup tentang Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17/HM.06-BA/9505/4/2026 tanggal 28 Januari 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Struktur Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan

- kegiatan terkait pemilihan dan kelembagaan;
- b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah;
 - c. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 - d. melakukan perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi serta monitoring terkait kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan; dan
 - e. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 11/HK.03.1/9121/2022 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 11/HK.03.1/9121/2022 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH

STRUKTUR BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1	Alam Barzah Muhamad Nur	Ketua KPU	Pembina
2	Otto Togodly	Anggota KPU	Pembina
3	Eko Gombo	Anggota KPU	Pembina
4	Yasin Penggu	Anggota KPU	Pembina
5	Parlindungan Simanjuntak	Anggota KPU	Pembina
6	Linda Mathelda Rumbiak	Plt. Sekretaris	Ketua
7	Herlina Nura' Linthin	Kepala Subbagian Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
8	Holmes Sinambela	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana
9	Widhi Sabihismawan	Staf	Pengelola Akun Sosial Media dan Desain Grafis KPU Kabupaten Maberamo Tengah
10	Yohanes Upa Patiung	Staf	Pengelola e-PPID KPU Kabupaten Maberamo Tengah
11	Anita Mangaluk	Staf	

12	Berliman Ndruru	Staf	Pengelola Laman KPU Kabupaten Mamberamo Tengah
----	-----------------	------	---

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 28 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd

ALAM BARZAH MUHAMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Holmes Sinambela